

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlokasi di Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta 10270. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau umumnya disebut sebagai DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

DPR memiliki tiga (3) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga fungsi tersebut memiliki perwujudan dalam pelaksanaannya berdasarkan dari masing-masing fungsi tersebut. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Adapun fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Selanjutnya fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, DPR akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap setiap rancangan undang-undang yang dibahas bersama pemerintah. Bukan hanya memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, namun terhadap peraturan pemerintah yang ditetapkan presiden pun harus mendapat persetujuan dari DPR. Dalam hal proses pembentukan undang-undang, anggota DPR juga mempunyai hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang.

1) Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Republik Indonesia

a) Fungsi Legislasi

Terkait dengan fungsi legislasi menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

1. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
2. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
3. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
4. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
5. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

b) Fungsi Pengawasan

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

c) Fungsi Wewenang dan Fungsi Lainnya

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

2) Fraksi di DPR RI

a. Fraksi DPR RI Periode 2019-2024

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Ada perubahan komposisi fraksi pada DPR 2014-2019. Jika DPR periode lalu terdiri atas sembilan fraksi, DPR periode ini terdiri dari 10 fraksi. Satu fraksi tambahan tersebut yakni NasDem, partai baru pimpinan Surya Paloh yang lolos ambang parlemen pada pemilu legislatif. Total kesepuluh fraksi di DPR berturut-turut berdasarkan jumlah perolehan suara mereka dari yang terbesar adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura.

DPR periode 2019-2024 terdapat 9 (sembilan) fraksi, yakni:

Tabel 4.1

Jumlah Fraksi dan Presentase Anggota DPR RI Periode 2019-2024

No.	Nama Fraksi	Anggota	Persentase
1	Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	128	22.26%
2	Fraksi Partai Golongan Karya	85	14.78%
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	13.57%
4	Fraksi Partai Nasdem	59	10.26%
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	10.09%
6	Fraksi Partai Demokrat	54	9.39%
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	8.70%
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	7.65%
9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	19	3.30%
Total		575	100.0

Sumber: Webiste www.dpr.go.id, diakses 10 April 2023

3) Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Keberadaan AKD diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3. AKD terdiri dari 10 bagian yaitu pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Majelis Kehormatan Dewan (MKD), dan panitia khusus.

a. Komisi di DPR RI

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada

institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

1. Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses. DPR menetapkan terdapat 11 komisi dengan lingkup kerja masing-masing, sebagai berikut:

1. Komisi I

Komisi I membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, intelijen dengan mitra kerja di antaranya Kementerian

Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tentara Nasional, Badan Intelijen Negara.

2. Komisi II

Komisi II membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi, pemilihan, pertanian, dan reforma agraria, dengan mitra kerja di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

3. Komisi III

Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Mitra kerja Komisi III adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM.

4. Komisi IV

Komisi IV membidangi pertanian, kehutanan, maritim/kelautan dan perikanan, pangan. Mitra kerja Komisi IV di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Badan Restorasi Gambut.

5. Komisi V

Komisi V diberi wewenang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi. Mitra kerja Komisi V adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Komisi VI

Komisi VI membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, standarisasi nasional. Mitra kerja Komisi VI adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN, dan lainnya.

7. Komisi VII

Komisi VII membidangi energi, riset, dan teknologi. Mitra kerja Komisi VII adalah Kementerian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, SKK Migas, dan sebagainya.

8. Komisi VIII

Komisi VIII diberi wewenang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, haji. Mitra kerja Komisi VIII adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan sebagainya.

9. Komisi IX

Komisi IX membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan. Mitra kerja Komisi IX adalah Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan lainnya.

10. Komisi X

Komisi X membidangi pendidikan, olahraga, sejarah. Mitra kerja Komisi X adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sebagainya.

11. Komisi XI

Komisi XI membidangi keuangan dan perbankan. Mitra kerja Komisi XI adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya.

4.1.2 Gambaran Umum Komisi I DPR RI

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun

Sidang.

Pada DPR Periode 2019-2024 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi I. Berikut selang pandang Komisi I DPR RI.

1. Ruang Lingkup dan Tugas Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

- 1) Pertahanan
- 2) Luar Negeri
- 3) Komunikasi dan Informatika
- 4) Intelijen

2. Mitra Kerja Komisi I DPR RI

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

- 1) Kementerian Pertahanan (Kemhan);
- 2) Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
- 3) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);
- 4) Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU;
- 5) Badan Intelijen Negara (BIN);
- 6) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- 7) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- 8) Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- 9) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
- 10) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
- 11) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
- 12) Dewan Pers;
- 13) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat;

- 14) Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
- 15) Lembaga Sensor Film (LSF); dan
- 16) Perum LKBN Antara.

3. Susunan Keanggotaan Komisi I DPR RI

Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang.

Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap- tiap Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna.

Adapun penggantian Anggota Komisi dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Keanggotaan Komisi I DPR RI Periode 2019-2024 per 12 September 2022 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

1. Pimpinan Komisi I DPR RI

Pimpinan Komisi I DPR RI berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Adapun Pimpinan Komisi I DPR RI per 23 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Meutya Viada Hafid / F-PG
2. 1.) Wakil Ketua: Utut Adianto / F-PDI Perjuangan
 - 2.) Wakil Ketua: H. Bambang Kristiono, S.E. / F-Gerindra
 - 3.) Wakil Ketua : Teuku Riefky Harsya/F-Partai Demokrat
 - 4.) Wakil Ketua : Dr. Abdul Kharis Almasyhari / F-PKS

2. Anggota Komisi I DPR RI

Anggota Komisi I DPR RI berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:

1. F-PDI Perjuangan : 10 orang
2. F-PG : 6 orang
3. F-Gerindra : 6 orang
4. F-Nasdem : 5 orang
5. F-PKB : 5 orang
6. F-PD : 4 orang
7. F-PKS : 4 orang
8. F-PAN : 3 orang
9. F-PPP : 1 orang

4. Tugas Komisi I DPR RI

Seperti Komisi lainnya, Komisi I DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:

1) Legislasi (Pembentukan undang-undang)

Dalam bidang pembentukan undang-undang, Komisi I DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI. Untuk itu, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan:

1. (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
2. Pembahasan terhadap:
 - 1) RUU Usul Inisiatif Pemerintah
 - 2) RUU Usul Inisiatif DPR
 - 3) RUU Kumulatif Terbuka, yaitu Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi)

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi I DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI. Disamping itu, dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi

I DPR RI juga meminta masukan dari Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun melalui Kunjungan Kerja.

2. *Budgeting* (anggaran)

Dalam bidang anggaran, Komisi I DPR RI mempunyai tugas:

- 1) Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
- 2) Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
- 3) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
- 4) Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi
- 5) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran
- 6) Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI untuk bahan akhir penetapan APBN
- 7) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi I DPR RI
- 8) Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN
- 9) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI.

3. Pengawasan

Dalam bidang pengawasan, Komisi I DPR RI mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
- 3) Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
- 4) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah
- 5) Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
- 6) Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan pembahasan dan analisis berupa data dan fakta lapangan, serta sesuai dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumen, maka berikut disajikan hasil penelitian ini dan analisis berdasarkan hasil wawancara antara lain; 1) Anggota Komisi I DPR RI, 2) Direktur Utama ELSAM, 3) Kominfo Team Leader Kerjasama PDP, 4) Manager Program *Indonesian Parliamentary Center*, 5) Masyarakat Umum.

4.2.1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi diusulkan oleh pemerintah, RUU PDP telah disusun sejak 2016 dan diselesaikan setiap akhir tahun sejak pertama kali masuk secara resmi ke Program Legislatif Nasional dan dibahas pada 2019. Namun pembahasan RUU PDP belum tuntas hingga

pertengahan 2022. Dalam pembahasan RUU PDP pada web dpr.go.id dalam rekam jejak rapat RUU Perlindungan Data Pribadi berjumlah 27 Rapat, 13 Laporan Singkat, 0 Catatan Rapat, dan 3 Risalah Rapat. Dengan tidak adanya catatan rapat menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi rapat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan pada saat rapat lainnya.

Pemerintah bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan kehadiran UU PDP tersebut merupakan kebutuhan utama dalam mendorong momentum percepatan transformasi digital di Indonesia. Seperti diketahui, pengumpulan data pribadi telah diterapkan pada berbagai kegiatan bisnis seperti *e-commerce*, *financial technology (fintech)* hingga jasa keuangan konvensional.

RUU PDP sendiri dianggap penting karena antara lain dapat memberi perlindungan hak fundamental masyarakat, sebagai payung hukum yang komprehensif, berperan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi baik sektor publik dan privat, sebagai upaya tingkatkan standar industry. RUU PDP sangat dibutuhkan mengingat transaksi data yang saat ini sudah bersifat lintas batas. Sehingga, tidak hanya pemangku kepentingan Indonesia saja yang tersentuh RUU PDP. Melainkan pihak asing khususnya swasta yang menghimpun data pribadi di Indonesia juga berkepentingan terhadap RUU ini. Kemudian, UU PDP ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen, pendorong inovasi yang beretika bertanggung jawab dan hormati hak asasi manusia dengan kedepankan perspektif perlindungan data pribadi. Selain itu, UU PDP diharapkan dapat sebagai pemicu kebiasaan masyarakat dalam perlindungan data pribadi, sebagai pendorong pengembangan ekosistem mendorong talenta baru dalam perlindungan data pribadi, serta perkuat kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola global.

UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Kemudian,

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

4.2.2 Penyajian Hasil Penelitian Berdasarkan Indikator

Dalam penyajian hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dengan memaparkan hasil analisis, wawancara, observasi, dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Partisipasi Masyarakat menurut Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga partisipasi masyarakat. Untuk memaparkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dari hasil wawancara dan observasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memasuki derajat ke 2 dan ke 3 dikarenakan sudah adanya partisipasi yang dibangun oleh DPR kepada masyarakat, dan sudah dilakukan pemetaan masalah berdasarkan pedoman wawancara yang telah dilakukan untuk memetakan masalah dan menempatkan derajat partisipasi masyarakat yang dilakukan, dengan itu penelitian ini menggunakan indikator derajat ke 2 dan derajat ke 3 dari teori partisipasi masyarakat oleh Sherry Arnstein (1969).

4.2.2.1 Derajat Semu

Derajat ke 2 adalah derajat semu atau *tokenisme* merupakan bentuk partisipatif, *tokenisme* dapat dipahami sebagai kebijakan sederhana. Intinya muncul sebagai upaya pengawasan (secara dangkal, di permukaan) atau tindakan simbolis dalam mencapai suatu tujuan. Tindakan yang dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi persyaratan yang teridentifikasi untuk kewajiban yang dilakukan termasuk langkah, (1) untuk memberikan informasi (*information*), (2) menasihati (*consultation*) dan (3) penentraman (*plaction*).

4.2.2.2 Pemberian Informasi (*Informing*)

Pemberian Informasi (*Informing*) ketika memasuki level informasi, badan pengatur tidak menghalangi partisipasi tetapi juga tidak memenuhi keinginan publik. Pada level ini, otoritas yang berkuasa hanya menyampaikan satu arah atau hanya mengkomunikasikan apa yang akan dan telah dilakukan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi DPR hanya melakukan sosialisasi perencanaan rancangan undang-undang kepada masyarakat, secara offline melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau melalui forum diskusi, melakukan penyuluhan, memberikan dokumen hasil rapat secara online seperti laporan singkat, bahan rapat DPR, bahan rapat pemerintah, dokumen RDPU melalui website dpr.go.id yang bisa diakses oleh masyarakat, lalu melalui media sosial instagram, twitter, dan youtube DPR.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, dalam penyusunan RUU PDP, informasi yang disediakan oleh DPR RI sudah melalui banyak cara, melewati program-program literasi *digital*, penyuluhan melalui masyarakat yang terbagi menjadi *cluster* masyarakat yang tidak begitu luas, melalui NGO, kampus, akademisi, pelaku usaha, yang memiliki konsern terhadap RUU PDP, RUU PDP sangat teknis dan *cluster* masyarakat yang mempunyai informasi atau pengetahuan mengenai PDP sangat terbatas, maka pendekatan dilakukan melalui pendekatan *formal* dan *informal* ke *audience* yang mempunyai pengetahuan dasar mengenai PDP. Fraksi demokrat di dalam komisi I sendiri membuka pintu aspirasi untuk

masyarakat untuk umum, masyarakat yang menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi akan dipanggil dan dimintai aspirasinya.

Berdasarkan hasil observasi melalui website dpr.go.id ditemukan informasi yang diberikan oleh dpr melalui *live streaming* rapat pembahasan penyusunan RUU PDP yang diunggah ke Youtube Komisi I DPR RI.

Tabel 4.2

Hasil Observasi Live Streaming Rapat RUU PDP

1. Live Streaming- Komisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait RUU Pelindungan Data Pribadi. https://www.youtube.com/watch?v=SaZdCF07Dsl
2. Live Streaming- Komisi I DPR RI Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). https://www.youtube.com/watch?v=Z6L0Y7HJ78g
3. Live Streaming-Tim Panja RUU PDP Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah Melanjutkan Pembahasan DIM Panja RUU PDP. https://www.youtube.com/watch?v=vlDrWK2eX2w
4. Live Streaming- Komisi I DPR RI Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. https://www.youtube.com/watch?v=YyO0sycqwL4
5. Live Streaming- Komisi I DPR RI Panja Mengenai RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). https://www.youtube.com/watch?v=jznx8v4otqQ
6. Live Streaming-Komisi I DPR RI Rapat Panja RUU PDP dengan Pemerintah, terkait Pembahasan Materi RUU, Selasa. https://www.youtube.com/watch?v=sDgMdIzbsWQ
7. Live Streaming- Komisi I DPR RI Rapat Panja RUU PDP dengan Pemerintah, Pembahasan Materi RUU PDP. https://www.youtube.com/watch?v=Whj9Xw6VBJ8

Sumber: Channel Youtube Komisi I DPR RI

www.youtube.com/@komisiidprichannel8370 , 2022

Tabel hasil observasi diatas merupakan hasil observasi melalui website dpr.go.id hasil rapat live streaming yang diunggah oleh DPR ke youtube DPR dan Komisi I, yang bisa dilihat untuk masyarakat umum. Berdasarkan hasil rapat diatas

Berdasarkan hasil observasi melalui instragram @klangvaleydiscourse, ditemukan diskusi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli

Komisi I DPR mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Gambar 4.1

Hasil Observasi melalui Instagram @klangvaleydiscourse pada 7 Juni 2023



Sumber: Instagram @klangvaleydiscourse, Juli 2022

Gambar diatas ini menjelaskan kenapa RUU PDP belum disahkan karena ada keinginan dari DPR yang ingin membentuk dikelola lembaga independen karena khawatir Kominfo memiliki konflik kepentingan dengan instansi pemerintah yang juga melakukan pengumpulan data, tetapi pemerintah sampai Pemerintah sudah memiliki sikap yang bahwa pemerintah ingin menempatkan Otoritas Perlindungan Data di bawah KOMINFO.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang ikut serta dalam RDPU, saat penyusunan RUU PDP ELSAM menyampaikan bahwa informasi yang dilakukan ELSAM menggunakan diskusi publik yang dilakukan secara *offline*, mengundang masyarakat umum, pemangku kepentingan untuk mendiskusikan materi RUU PDP, selain *offline* ELSAM juga menyelenggarakan webinar secara

online, ELSAM juga memanfaatkan kanal-kanal media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, diskusi-diskusi yang diselenggarakan secara online bisa di akses oleh publik melalui kanal Youtube ELSAM. Menurut informan 2 proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup menyulitkan publik karena tidak bisa mengakses secara langsung tentang proses pembahasan tersebut, partisipasi menjadi tidak sempurna dan tidak optimal, sebaiknya didalam suatu proses pembahasan partisipasi harus dilakukan secara terbuka sehingga substansi-substansi penting yang ada di dalam rapat publik bisa mempengaruhi dan bisa terlibat dalam proses mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil observasi melalui youtube ELSAM melakukan webinar yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021.

Gambar 4.2

Hasil obeservasi melalui Youtube



Sumber: Channel Youtube Perkumpulan ELSAM

<https://www.youtube.com/watch?v=az5siDW6uLY>, Febuari 2021

Gambar hasil observasi diatas adalah hasil observasi melalui youtube ELSAM yang melakukan seminar yang dilakukan oleh ELSAM dan UIN Syarif Hidayatullah diatas membahas *policy cyber* yang memantau social media, dan membahas RUU PDP yang menjadi program legislasi nasional prioritas di DPR RI.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 *Indonesian Parliamentary Center*, informasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU PDP, IPC sebagai yang memantau proses RUU PDP berlangsung yang

disediakan melalui media *online*, informasi yang diberikan IPC melalui form diskusi, website *Open Parlement Indonesia*, media social Instagram *live* dengan anggota komisi I.

Berdasarkan hasil observasi melalui *website* OpenParliament.id ditemukan hasil rapat RUU PDP.

Gambar 4.3

Hasil Observasi meluli website OpenParliament.id pada 6 Juli 2023



Sumber: Pemantauan RUU PDP pada website *Open Parliament*

<https://openparliament.id/2022/07/26/ruu-perlindungan-data-pribadi/>, 2022

Gambar diatas merupakan hasil observasi melalui website *Open Parliament* informasi keseluruhan hasil rapat yang dipantau oleh IPC yang diunggah melalui website bisa diakses oleh masyarakat umum.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 bersama Team Leader Kerjasama PDP yaitu Kominfo sebagai pengusul UU PDP, menyatakan bahwa Kominfo memberikan informasi melalui kanal media, website, line aduan yang bisa diakses melalui website Kominfo, kemudian dari sisi kegiatan dan program Kominfo memiliki program sosialisasi untuk masyarakat seperti program literasi digital. Kominfo juga melakukan diskusi publik dan penjangingan masukan dari masyarakat yang masuk ke dalam proses penyusunan peraturan RUU PDP yang menjadi usulan

pemerintah, draft RUU PDP yang menginisiasi adalah pemerintah, diskusi publik dalam konteks RUU PDP.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum 1 sebagai pengguna media social, tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat mengaku sebelumnya tidak pernah mendengar adanya UU PDP tersebut. Dengan adanya UU PDP masyarakat berharap data pribadi mereka bisa terjamin aman, karena khawatir sebagai pengguna media social akun media social *terhack* secara tiba-tiba. Masyarakat berharap UU PDP bisa terealisasi dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang tertulis didalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum 2 sebagai pengguna nasabah bank memberi pernyataan bahwa informan sudah mengetahui dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebagai nasabah bank informan berharap dengan adanya UU PDP data yang tersimpan di dalam mobile banking mereka tetap aman, dikarenakan banyak terjadi pencurian data melalui penipu yang menyebar link untuk meretas data bank, informan memberi pernyataan bahwa harapan mereka dengan nada UU PDP memberi rasa takut para penipu agar tidak melakukan tindakan criminal meretas uang dengan cara membobol lewat data pribadi mereka yang diakses melalui link yang mereka sebar.

4.2.2.3 Konsultasi (*Consultation*)

Pada level ini telah terjadi diskusi dengan stakeholder, namun hanya yang berkuasa yang bisa menetapkan apakah saran dan kritik dari publik digunakan tetapi DPR melakukan diskusi dengan semua pihak yang terlibat dalam RDPU sebelum mengambil keputusan, dan membuka forum diskusi pengembangan kebijakan yang diselenggarakan oleh DPR dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan. Pada tahap ini DPR melakukan rapat dengan masyarakat melalui RDPU (para stakeholder terkait), saran dari masyarakat ditampung oleh DPR namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh DPR.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dalam konsultasi yang dilakukan oleh DPR dengan para stakeholder yang ikut serta di dalam RDPU, DPR mendengar masukan dari akademisi dengan itu konsultasi dilakukan melalui RDPU. RUU PDP lama dan terbatas karena RUU PDP sendiri yang menjadi usulan pemerintah Kominfo yang menyerap di lapangan, hanya sebagian stakeholder dari seluruh stakeholder yang ada dari pembahasan, dan menyatakan bahwa DPR mengambil keputusan atas dasar masukan dari para asosiasi dan juga para korban penyebaran data pribadi. Informan I memberi pernyataan bahwa konsultasi yang dilakukan juga melalui RDPU dan audiensi secara intensif dengan para asosiasi, NGO, akademisi dan korban yang melaporkan langsung ke DPR baik melalui email, surat, dan media social, dan DPR menyatakan bahwa menyerap semua aspirasi dari masyarakat untuk diterjemahkan kedalam bahasa Undang-Undang, konsultasi melalui bentuk RDPU tersebut dan audiensi secara intensif dengan stakeholder.

Hasil observasi melalui website dpr.go.id ditemukan pihak yang diundang oleh DPR saat melakukan penyusunan pembahasan RUU PDP. Berdasarkan hasil observasi pihak-pihak yang diundang DPR saat melakukan pembahasan penyusunan RUU PDP, saat Rapat Dengar Pendapat umum DPR mengundang Pakar/Akademisi, Asosiasi, dan Pemerintah. DPR mendapatkan masukan terkait RUU PDP dalam RDPU bersama APJII mengatakan bahwa RUU PDP ini dapat diterjemahkan seakan melegitimasi praktik yang terjadi saat ini, dimana data hampir seluruh pengguna Internet Indonesia disimpan di luar negeri, dimiliki dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing tanpa pembagian kembali manfaat tersebut ke bangsa Indonesia secara maksimal.

RUU PDP ini belum dapat menegakkan Kedaulatan Data milik bangsa Indonesia dengan demikian belum menunjukkan kehadiran negara untuk melindungi warganya sebagai pemilik data. Dengan hal tersebut diatas bangsa Indonesia sangat dilemahkan dan dirugikan secara ekonomi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 4.3
Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum

Masyarakat Sipil	<p>Pakar/Akademisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Ass. Professor of Telematics Law, Senior Researcher of the Legal Research Institute for Technology, Faculty of Law Universitas Indonesia (LKHT-FHUI)) 2. Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas (Cyber Law Division of AJAVoC, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Akademisi, Komisi I DPR-RI, Jakarta, 1 Juli 2020) 3. Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH, LL.M. (Ketua CyberLaw Centre, Fakultas Hukum, UNPAD)
Asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum PERSI diwakili Sekertaris Jendral PERSI dan Kompartemen Hukum Advokasi dan Mediasi PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia). 2. Ketua Umum iDEA diwakili oleh Wakil Ketua Umum iDEA (Asosiasi e-commerce Indonesia). 3. Ketua Umum AFTECH diwakili oleh Wakil Ketua Umum AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia). 4. Kepala Kantor US ASEAN Business Council di Indonesia diwakili oleh Kepala Kantor Perwakilan oUS ASEAN Business Council di Indonesia. 5. Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi 6. Ketua Umum ATSI, diwakili oleh Sekjen ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia) 7. Ketua Umum APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwakili oleh Dirjen PP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4. Ketua Tim Panja Pemerintah.

Sumber: Prolegnas RUU PDP pada webiste www.dpr.go.id , 2022

Berdasarkan hasil observasi melalui website dpr.go.id DPR melakukan konsultasi dengan para stakeholder melalui RDPU dengan para stakeholder terkait yang diupload melalui website DPR.

Tabel 4.4

Hasil Observasi RDPU penyusunan RUU PDP melalui website dpr.go.id pada 7 Juni 2023

1. RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (01-Jul-2020) . Tersedia 5 Bahan Narasumber RDPU, Laporan Singkat, Risalah Rapat.
2. RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ketua Umum iDea (Asosiasi E-Commerce Indonesia), Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Kepala Kantor Perwakilan US-ASEAN Business Council (06-Jul-2020) . Tersedia 7 Bahan Narasumber RDPU, Laporan Singkat.
3. RDPU Komisi I DPR RI dengan Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Ketua Umum ATSI, dan Ketua Umum APJII (09-Jul-2020) . Tersedia 3 Bahan Narasumber RDPU, Laporan Singkat.

Sumber: Prolegnas RUU PDP pada website www.dpr.go.id

Sumber: Prolegnas RUU PDP pada website www.dpr.go.id, 2022

Berdasarkan hasil observasi melalui website dpr.go.id tabel diatas merupakan hasil observasi melalui website dpr.go.id mengenai hasil rapat saat pembahasan RUU PDP Komisi I DPR RI telah mendapatkan masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dari Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, ATSI, dan APJII, diantaranya mengenai :

1. Prinsip dan Konsep Pelindungan Data Pribadi,
2. Strategi Pelindungan Data Pribadi Pengguna Provider, Layanan Internet dan Layanan Telekomunikasi lainnya di Indonesia.

Selanjutnya masukan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam melakukan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama Pemerintah.

Tabel 4.5
Hasil Observasi melalui website dpr.go.id pada 7 Juni 2023

Dokumen RDPU	<p>(01 Juli 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688.pdf 2. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf 3. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114618-5296.pdf https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114645-1781.pdf 4. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114717-2571.pdf <p>(06 Juli 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-021715-5375.pdf 6. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-021821-8472.pdf 7. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-021905-5007.pdf 8. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-021940-3243.pdf 9. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-022012-6546.pdf 10. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-022052-5497.pdf 11. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-022124-4874.pdf <p>(09 Juli 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200709-032101-8110.pdf 13. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200709-032150-8138.pdf 14. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200709-032215-3994.pdf
-----------------	---

Sumber: Prolegnas RUU PDP pada website www.dpr.go.id , 2022

Berdasarkan hasil observasi melalui website dpr.go.id tabel diatas merupakan hasil observasi melalui website dpr.go.id mengenai dokumen RPDU berupa link dokumen yang diunggah oleh DPR RI melalui website yang bisa diakses seluruh masyarakat. Dari tabel rapat diatas menyampaikan evolusi perlindungan privacy dan data pribadi sudah cukup panjang, sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia pemerintah selayaknya bisa mencegah *profiling* dan

eksploitasi data pribadi bangsa Indonesia serta penghapusan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam rangka mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, diantaranya mengenai ketersediaan dan keterbukaan data pribadi dalam perspektif jurnalistik, prinsip dan konsep pelindungan data pribadi, politik hukum pelindungan data pribadi, jaminan pelindungan data pribadi dan data finansial, membangun kepercayaan pengguna teknologi, prinsip dan konsep pelindungan data pribadi dalam perspektif internasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 keterlibatan ELSAM sendiri terlibat dalam proses pembicaraan tingkat I, dalam proses RDPU di DPR, ELSAM menyampaikan bahwa memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan dalam bentuk usulan alternatif DIM, selain itu juga kebijakan yang bisa menjadi rujukan substantif untuk anggota DPR, selain itu ELSAM juga melakukan proses komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi di DPR, lalu ELSAM memberikan catatan dan masukan sehingga peluang untuk terakomodasinya masukan lebih besar, karena langsung sampai diterima oleh anggota yang terlibat didalam proses pembahasan panitia kerja RUU PDP. ELSAM melakukan beberapa peran terkait ketersediaan pengetahuan materi untuk rekomendasi kebijakan, terutama kepada fraksi, komisi, anggota. Peran kedua ELSAM menjelaskan sebagai pemberi kritikan dan memberikan catatan di setiap progres dengan substansi sampai ke media sehingga memunculkan sarana pengetahuan bagi masyarakat umum untuk membuat tekanan ke DPR, peran ketiga ELSAM secara khusus menjadi intermediasi dengan masyarakat sipil yang menjadi pertaranta ke DPR. Tantangan ELSAM ada pada saat proses pembahasan proses legislasi negosiasi hal diluar dengan bahasan politik maupun kepentingan pemerintah, karena masyarakat sipil berdiri dalam posisi yang ideal dan sebaik mungkin, kemudian menjadi salah satu yang mengakibatkan hasil kurang optimal dikarenakan yang disepakati di akhir adalah hasil politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa melakukan konsultasi dengan ikut kedalam RDPU dan melakukan diskusi

bersama anggota Komisi I melalui media social Instagram dengan cara melakukan live streaming, melalui Open Parliament, melalui RDPU yang diwakilkan oleh ELSAM mengenai apa saja yang akan diatur dalam pembahasan RUU PDP berlangsung.

Berikut hasil observasi melalui media sosial IPC yang melakukan live streaming di Instagram dengan Anggota Komisi I DPR RI. Pada tanggal 13 Septemeber 2022 IPC melakukan diskusi publik melalui instagram live berasama dengan Anggota Komisi I, membahas terkait PDP dan masyarakat bisa langsung *join live streaming* secara gratis dan bisa berkesempatan menanyakan langsung lewat kolom komentar yang tersedia.

Gambar 4.4

Live Stremaing Instagram Ngobrol Asil “Apa Kabar RUU Pelindungan Data Pribadi?”



Sumber: Instagram @Ipc_pusatparlemen

Berdasarkan hasil observasi melalui Instagram Indonesian Parliamentary Center mengadakan live streaming yang dilakukan dengan anggota komisi I DPR RI Rizky Natakusumah membahas mengenai RUU PDP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, Kominfo menyatakan bahwa konsultasi yang dilakukan Kominfo membuka proses FGD bersama masyarakat, asosiasi, perwakilan masyarakat, dan akademisi

lalu melakukan penyusunan materi sebelum dilakukannya *legal drafting* atau proses perancangan naskah hukum mengenai isu apa saja yang bisa diatur. Setelah materi, isu, agenda setting disusun lalu Kominfo membuat topik-topik yang mengerucut pada penyusunan yang didasari aturan UUD 12 Tahun 2011 yakni dibahasakan bahasa Undang-Undang, setelah menjadi bahasa UUD partisipasi masyarakat yang dituju selanjutnya melalui diskusi publik, setelah diatur dalam bahasa UUD Kominfo mengembalikan lagi ke masyarakat dan mendiskusikan ulang dengan masyarakat bahasa yang sudah disusun dengan bahasa peraturan apakah sudah relevan atau tidak, dan setelah didiskusikan kembali untuk mendapatkan tanggapan atau masukan terkait dengan perumusan. Hambatan yang Kominfo dapat saat pembahasan UU antara DPR dan pemerintah dari sisi kendali penjadwalan, lalu dari sisi substansi dikarenakan UU PDP cukup baru di Indonesia dan kemudian membuat UUD yang sifatnya komprehensif dan memfasilitasi berbagai perbedaan karakteristik dari sektor yang berbeda, yang kedua karena substansi berat maka untuk mencapai kesepakatan juga menjadi tantangan bagi Kominfo, dikarenakan ada perbedaan pemahaman dengan DPR mengenai aspek hukum PDP, lalu yang menjadi tantang teknis adalah penjadwalan masa sidang dalam proses pembahasan di DPR dikarenakan sangat menyesuaikan agenda sidang di DPR yang padat. Peran yang Kominfo yang pertama dalam penyusunan draft RUU PDP sebelum masuk ke DPR, lalu setelah penyusunan draft kemudian naskah akademik sebelum diharmonisasikan dengan kementerian lain, setelah UU PDP disepakati pemerintah dan ditandatangani pemerintah lalu dikirimkan ke DPR. Kominfo menjadi panitia kerja yang memberikan jawaban atau mengkoordinasikan kementerian lain ketikan rapat panja, Kominfo memberikan kesepakatan jika ada satu pasal ada pertanyaan dari DPR atau ada usul perubahan dari DPR, maka Kominfo yang akan menjawab.

4.2.2.4 Penentraman (*Placation*)

Pada tahap ini saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh DPR, pelaksanaan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan sesuai dengan

aspirasi dari masyarakat yang ikut serta dalam RDPU maupun masyarakat yang memberikan kritikan langsung ke DPR.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh informan 1 menyampaikan bahwa aspirasi dari masyarakat benar-benar didengarkan, karena pada saat menyusun DIM berdasarkan RDPU dengan akademisi, asosiasi, dan korban penipuan, korban pasien pertama covid-19 yang data pribadinya tersebar luas lalu diwakilkan oleh DPR. Peran DPR, pemerintah dan stakeholder tidak sama karena mempunyai tugas yang terbagi-bagi. Dalam RDPU pemerintah berdebat dengan DPR begitu juga di dalamnya DPR antara DPR itu sendiri juga melakukan perdebatan karena perbedaan pandangan. DPR tidak memberikan kewenangan DPR hanya memberikan fleksibilitas, memberikan ruang untuk bagaimana perwakilan dari pemerintah juga punya peran atau punya masukan yang menjadi pertimbangan karena nanti pemerintah yang akan menjadi pelaksana di lapangan. Keputusan akhir disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP itu tetap ada pada DPR dalam Peraturan Undang-Undang, masyarakat yang ada didalam RDPU itu bukan untuk mengatur tetapi untuk memberikan masukan kepada DPR, DPR hanya memberikan *power* untuk masyarakat datang untuk membahas RUU PDP yang akan diwujudkan oleh DPR, masukan dari masyarakat ini yang disuarakan oleh DPR. Kontrol dari masyarakat sendiri itu melalui surat, korban-korban yang ada di media, korban yang melalui asosiasi, jadi ini peran dari masyarakat dalam UU PDP dan lembaga PDP ini yang merepresentasikan masukan dari masyarakat. Kontrol masyarakat hanya sebatas memberikan informasi kepada DPR.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 ELSAM menyatakan bahwa rapat yang dilakukan secara terbuka itu mempunyai proses dialog yang lebih luas untuk publik bisa mengetahui perdebatan dalam rapat, publik bisa memberikan catatan rekomendasi. DPR cukup mengakomodasi dari awal proses pembahasan tetapi ketika di pertengahan proses pembahasan lalu masuk rapat tertutup yang kemudian membuat sulit untuk mengukur akomodasi DPR, karena sulit untuk

memberikan catatan masukan rekomendasi ketika proses perdebatan itu dilakukan secara tertutup. ELSAM menyatakan bahwa peran DPR dengan ELSAM tidak setara karena fungsi pengambilan kebijakan ada pada DPR, ELSAM hanya mempengaruhi sebagian dari proses advokasi kebijakan membawa aspirasi dari masyarakat sipil dan aspirasi dari para stakeholder dan pemangku kepentingan ke pemangku kepentingan di DPR. ELSAM menyatakan legalitas dari sebuah legislasi ketika dilibatkan oleh institusi otoritas yang diberikan wewenang buat UUD, yang diberikan wewenang pembuat UUD ada pada DPR sebagai legislator, keputusan akhir itu tetap ada pada DPR, DPR yang mengajukan materi karena keputusan kewenangan DPR yang diatur oleh Undang-Undang, ELSAM menyatakan bahwa ketika keputusan itu tidak diambil oleh DPR itu menjadi legal tidak konstitusional. DPR sebagai fungsi pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari sebuah UUD legislasi, mekanisme prosedur dilakukannya pengawasan pelaksanaan UU PDP sepenuhnya wewenang dari DPR, yang menjadi catatan bahwa pelaksanaan UU PDP harus membuka ruang partisipasi dari publik.

Berdasarkan hasil observasi melalui website dpr.go.id rapat panja pembahasan RUU PDP yang dilakukan secara tertutup pada 30 Juni 2021, yang membahas isu-isu krusial RUU tentang perlindungan data pribadi.

4.2.2.5 Penentruman (*Placation*)

Pada tahap ini saran dan kritik dari masyarakat diterima oleh DPR, pelaksanaan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ikut serta kedalam RDPU maupun masyarakat yang memberikan kritikan langsung ke DPR.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh informan I menyampaikan bahwa aspirasi dari masyarakat benar-benar didengarkan, karena pada saat menyusun DIM berdasarkan RDPU dengan akademisi, asosiasi, dan korban penepiuan, korban pasien pertama covid-19 yang data pribadinya terserbar luas lalu diwakilkan oleh DPR. Peran DPR, pemerintah dan stakeholder tidak sama karena mempunyai tugas yang terbagi-bagi. Dalam RDPU pemerintah

berdebat dengan DPR begitu juga didalam nya DPR antara DPR itu sendiri juga melakukan perdebatan karena perbedaan pandangan. DPR tidak memberikan kewenangan DPR hanya memberikan fleksibilitas, memeberikan ruang untuk bagaimana perwakilan dari pemerintah juga punya peran atau punya masukan yang menjadi pertimbangan karena nanti pemerintah yang akan menjadi pelaksana dilapangan. keputusan akhir disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP itu tetap ada pada DPR didalam Peraturan Undang-Undang, masyarakat yang ada didalam RDPU itu bukan untuk mengatur tetapi untuk memberikan masukan kepada DPR, DPR hanya memberikan *power* untuk masyarakat datang untuk membahas RUU PDP yang akan diwujudkan oleh DPR, masukan dari masyarakat ini yang disuarakan oleh DPR. Kontrol dari masyarakat sendiri itu melalui surat, korban-korban yang ada dimedia, korban yang melalui asosiasi,jadi ini peran dari masyarakat dalam UU PDP dan lembaga PDP ini yang mempresentasikan masukan dari masyarakat. Kontrol masyarakat hanya sebatas memebrikan informasi kepada DPR.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 ELSAM menyatakan bahwa rapat yang dilakukan secara terbuka itu mempunyai proses dialog yang lebih luas untuk publik bisa mengetahui perdebatan dalam rapat, publik bisa memberikan catatan rekomendasi. DPR cukup mengakomodasi dari awal proses pembahasan tetapi ketika di pertengahan proses pembahasan lalu masuki rapat tertutup yang kemudian membuat sulit untuk mengukur akomodasi DPR, karena sulit untuk memberikan catatan masukan rekomendasi ketika proses perdebatan itu dilakukan secara tertutup. ELSAM menyatakan bahwa peran DPR dengan ELSAM tidak setara karena fungsi pengambilan kebijakan ada pada DPR, ELSAM hanya mempengaruhi sebagian dari proses advokasi kebijakan membawa aspirasi dari masyarakat sipil dan aspirasi dari para stakeholder dan pemangku kepentingan ke pemangku kepentingan di DPR. ELSAM menyatakan legalitas dari sebuah legislasi ketika dilibatkan oleh insitusi otoritas yang diberikan wewenang buat UUD, yang diberikan wewenang pembuat UUD ada pada DPR sebagai legislator, keputusan akhir itu tetap ada pada DPR,

DPR yang mengajukan materi karena keputusan kewenangan DPR yang diatur oleh Undang-Undang, ELSAM menyatakan bahwa ketika keputusan itu tidak diambil oleh DPR itu menjadi legal tidak konstisional. DPR sebagai fungsi pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana impelentasi dari sebuah UUD legislasi, mekanisme prosedur dilakukannya pengawasan pelaksanaan UU PDP sepenuhnya wewenang dari DPR, yang menjadi catatan bahwa pelaksanaan UU PDP harus membuka ruang partisipasi dari publik.

Berdasarkan hasil observasi melalui website dpr.go.id rapat panja pembahasan RUU PDP yang dilakukan secara tertutup pada 30 Juni 2021, yang membahas isu-isu krusial RUU tentang perlindungan data pribadi.

Gambar 4.5

Laporan singkat Komisi I DPR RI (Rapat Tertutup)

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI (KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)	
Rapat ke	: 25 (dua puluh lima)
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Panja RUU PDP RI secara fisik
Hari, Tanggal	: Rabu, 30 Juni 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Tertutup
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panja PDP Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ballroom Fairmont Hotel, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Isu-Isu Krusial RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hadir	: orang dari 30 Anggota Panja RUU PDP Komisi I DPR RI Ketua Tim Panja PDP Pemerintah Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc
I. PENDAHULUAN	
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.04 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.	
2. Rapat Intern Panja PDP Komisi I DPR RI pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panja PDP Komisi I DPR RI.	
II. KESIMPULAN	
1. Hasil Rapat tanggal 29 Juni 2021, Panja RUU PDP Komisi I DPR RI (Panja DPR) dan Panja	

Sumber: Prolegnas RUU PDP pada website www.dpr.go.id, 2022

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20220524-112042-8130.pdf>

4.2.2.6 Kekuatan Masyarakat (*Citizen Control*)

Derajat ke 3 adalah bentuk partisipasi masyarakat (*Citizen Control*) dalam kontrol menggambarkan perubahan relasi kuasa yang oleh Arnstein

dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat memahami, merasakan, dan bertindak untuk mencapai sesuatu, meliputi tahapan (1) kemitraan (*partnership*), (2) pendelegasian dan kewenangan (*delegated power*), dan (3) kontrol masyarakat (*citizen control*).

Pada tahap ini saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak sampai derajat ketiga kekuatan masyarakat menurut teori yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), dikarenakan pada saat penyusunan RUU PDP keputusan akhir tetap ada di DPR sebagai legislator Undang-Undang.